

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan strategis dimana kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan peran dan fungsi bank di dalam memulihkan perekonomian nasional, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka optimalisasi sistem perbankan, dengan terus menyempurnakan pengaturan perbankan. Bank syariah atau yang biasa disebut bank bagi hasil merupakan institusi keuangan yang berbasis syariah. Dimana dalam setiap transaksi yang dilaksanakan berdasarkan aturan al-Quran-hadist dan regulasi dari pemerintah. Di Indonesia, pemerintah mengeluarkan aturan perbankan syariah tentang operasional dan transaksinya pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), peraturan Bank Indonesia (BI), dan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah), dimana PSAK Syariah mengatur tentang akuntansi pada perusahaan perbankan.

Akuntansi adalah *an everchanging discipline*, berubah terus menerus sepanjang masa, akuntansi diselenggarakan melalui sistem informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, menafsirkan, dan mengomunikasikan peristiwa ekonomi yang telah terjadi yang kemudian menghasilkan laporan keuangan.¹

Seperti yang dikatakan oleh Morgan, Hines, dan Francis dalam bukunya Iwan Triyuwono “*Akuntansi itu sendiri disatu sisi sangat dipengaruhi oleh lingkungannya*”², artinya akuntansi sebagai instrumen untuk mengendalikan biaya, mengukur efisiensi, mengukur produktivitas, dan menilai kinerja suatu perusahaan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai etika yang berlaku dimana akuntansi tersebut dipraktekan, contohnya dengan maraknya kemunculan perbankan syariah maka akuntansi syariah juga sangat diperlukan dalam perlakuan akuntansi di perbankan syariah, sangatlah tidak mungkin jika perbankan syariah menggunakan akuntansi konvensional.

Akuntansi syariah yang berlandaskan nilai al-Qur'an dan al-Hadits membantu manusia untuk melaksanakan praktik ekonomi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara adil.³ Hak dan kewajiban itu timbul karena manusia ditugaskan oleh Allah SWT untuk mengelola bumi secara amanah.

¹ Samryn, *Pengantar Akuntansi: Mudah Membuat Jurnal Dengan Pendekatan Siklus Transaksi Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 8.

² Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 79.

³ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), hlm. 81.

Sehingga akuntansi sesungguhnya adalah alat pertanggung jawaban kepada Sang Pencipta dan sesama makhluk, yang digunakan oleh manusia untuk mencapai kodratnya sebagai khalifah.

PSAK Syariah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam transaksinya. Untuk perbankan syariah aturan dan ketentuan yang sesuai dengan standar, terutama untuk pencatatan keuangan atau akuntansinya dalam perbankan yang telah diatur pada PSAK No. 59 tentang pelaporan keuangan untuk entitas perbankan syariah, yang kemudian diperbaharui oleh PSAK Syariah 2007. DSAS IAI menerbitkan PSAK 2007 menggantikan sebagian peranan PSAK No. 59 yang kemudian digantikan lagi dengan PSAK 2013.⁴ Hal tersebut dilakukan tidak lain dengan tujuan agar bank tetap mampu menjaga visi dan misi dari perbankan syariah, yakni terdapat kejelasan dalam setiap transaksi yang telah dilakukan dengan tetap menerapkan akuntansi yang sesuai syariah.

Sebenarnya terdapat beberapa jenis bentuk pelayanan pembiayaan lain yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah, antara lain : *Murābahah*, *Musyārahah*, *Mudhārahah*, *Rahn*, serta *Ijārah*. Namun dari semua pembiayaan itu yang paling populer dan diminati masyarakat adalah *murābahah*, ada sejumlah alasan mengapa *murābahah* sangat populer dibandingkan dengan produk yang lainnya, hal tersebut dikarenakan *murābahah* merupakan suatu mekanisme investasi jangka pendek yang cukup memudahkan,

⁴ DSAK-IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Graha akuntan, 2013), hlm. V.

mark-up dalam *murābahah* dapat ditetapkan sehingga memastikan keuntungannya, *murābahah* tidak memungkinkan bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis karena hubungan mereka adalah hubungan hutang-piutang dagang.⁵

Sebagai salah satu produk pembiayaan yang dimiliki koperasi syariah, *murābahah* mempunyai presentase yang lebih tinggi dan banyak diminati oleh nasabah daripada produk pembiayaan lain yang di tawarkan oleh koperasi syariah. *Murābahah* di aplikasikan dalam bentuk pesanan beli antara nasabah dengan bank (lembaga keuangan syariah), sebagai salah satu kegiatan ekonomi, pelaku *murābahah* wajib mentaati perlakuan akuntansi *murābahah* yang ada. Di samping itu sudah dianjurkan secara jelas dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman !apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar (Al-Baqarah : 282).*⁶

Bahwasannya Allah SWT telah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah, dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk

⁵ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 409

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quranul Kariim*, (Surabaya: Fajar mulya, 2007), hlm. 48.

menentukan apa yang akan diperbuat. Akuntansi merupakan hal penting dalam bisnis, sebab seluruh pengambilan keputusan bisnis didasarkan informasi yang diperoleh dari akuntansi.

Dalam PSAK Syariah, *murābahah* diatur dalam PSAK Syariah No. 102, yang mengatur terkait karakteristik *murābahah*, akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli *murābahah*. Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah *Baitul Māl wat Tamwīl* (KSPPS BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring akad *murābahah* termasuk akad yang diminati dan sering dipakai.

Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, *murābahah* bukan hanya digunakan sebagai pembiayaan konsumtif, akan tetapi juga dipakai untuk pembiayaan produktif yakni misalnya pemberian modal usaha bagi pedagang-pedagang kecil yang memang pada dasarnya fungsi BMT sebagai lembaga intermediasi yang berskala mikro.⁷ Selain itu akad tersebut paling banyak diterapkan karena dianggap memiliki tingkat resiko yang kecil, serta mudahnya prosedur dalam transaksinya antara nasabah dengan pihak BMT, hal tersebut juga didukung dengan keadaan masyarakat di sekitar BMT yang masih awam terhadap akad-akad pada produk perbankan syariah.⁸

Seiring bertumbuhnya produk keuangan akad *murābahah*, Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI mengharapkan entitas yang melakukan transaksi *murābahah* mampu mematuhi PSAK 102. PSAK Syariah No. 102 merupakan

⁷ Rizal, Aji, dan Ahim Abdurrahman *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPS 2013*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 20.

⁸ Khusnul Khotimah, ketua bagian administrasi BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, wawancara, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur, Selasa 15 Maret 2016.

standar akuntansi yang mengatur, dan melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan *murābahah* yang memakai sistem jual beli, yang berawal dari proses transaksi antara pihak yang terkait yang kemudian berlanjut pada akuntansi yang dipakai oleh lembaga keuangan syariah.

Dalam PSAK Syariah No. 102 menjelaskan bahwa aset *murābahah* untuk dijual kembali, diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, namun kenyataannya pada saat ini tidak sedikit bank atau lembaga keuangan syariah lain yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang ada, dengan kata lain bank melakukan pembiayaan dengan tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi memberikan sejumlah uang secara tunai sebagai wakil untuk membeli barang tersebut.

Oleh karena itu, kemudian banyak masyarakat yang meragukan operasional bank syariah, bahkan mereka berpendapat bahwasannya bank syariah dalam kegiatannya tidak ada bedanya dengan bank konvensional, salah satunya yakni produk *murābahah* yang sampai saat ini banyak masyarakat atau bahkan pihak bank yang masih belum mengerti tentang sistem pelaksanaan pembiayaan *murābahah* atau bahkan mereka sudah mengerti namun tidak mengaplikasikannya sesuai ketentuan yang berlaku, dengan alasan untuk mempermudah pihak bank.

Dalam pelaksanaannya rentan sekali adanya kecurangan baik yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan maupun dari pihak bank syariah sendiri, contohnya pihak bank yang melakukan pembiayaan *murābahah* dengan tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi memberikan sejumlah uang secara tunai sebagai wakil untuk membeli barang tersebut, yang mana hal tersebut

memicu adanya kecurangan dari pihak nasabah dan kemungkinan barang tidak dibeli dengan uang pembiayaan tersebut namun digunakan untuk keperluan lainnya.

Apabila hal tersebut terjadi maka apa bedanya dengan pemberian kredit pada bank konvensional ?, maka dari itu seharusnya pihak bank harus benar-benar mengetahui dan paham akan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam operasional bank syariah, baik dalam sistem pelaksanaannya maupun dalam segi pencatatan keuangannya. Terlebih koperasi keuangan syariah yang kebanyakan nasabah/anggotanya adalah masyarakat yang perekonomiannya kalangan menengah kebawah, yang mana fungsi dari adanya koperasi keuangan syariah sebagai lembaga intermediasi yakni lembaga penyimpan dan penyalur dana masyarakat⁹ dari pihak-pihak *surplus*¹⁰ dan menyalurkan kembali pada pihak-pihak yang *defisit*¹¹ dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.¹²

Dengan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisa apakah selama ini pengimplementasian pembiayaan *murābahah* untuk modal usaha di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring sudah sesuai dengan standar PSAK Syariah yang sudah ada, maka dari itu peneliti akan mencoba menganalisa kesesuaian pembiayaan *murābahah* untuk modal usaha yang terjadi di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring dengan PSAK Syariah.

⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm. 5.

¹⁰ Pihak yang kelebihan dana.

¹¹ Pihak yang membutuhkan dana.

¹² Rizal, Aji, dan Ahim Andurrahman *Akuntansi Perbankan*, hlm. 20.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kesesuaian sistem atau prosedur pembiayaan pada produk pembiayaan *murābahah* untuk modal usaha di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring dengan PSAK Syariah no. 102 ?
- b. Bagaimana kesesuaian penulisan laporan keuangan/ perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan *murābahah* untuk modal usaha di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring dengan PSAK Syariah no. 102 ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian sistem atau prosedur pembiayaan pada produk pembiayaan *murābahah* untuk modal usaha di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring dengan PSAK Syariah no. 102
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian penulisan laporan keuangan pada produk pembiayaan *murābahah* untuk modal usaha di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring dengan PSAK Syariah no. 102.

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti, dari aspek ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti yakni tentang kesesuaian penerapan pembiayaan *murābahah* untuk modal usaha di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring dengan pernyataan standar keuangan syariah (PSAK Syariah) No. 102.
- b. Bagi Instansi (KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring), sebagai masukan berupa saran dalam rangka peningkatan pemberian informasi yang tepat dan wajar kepada pemegang kepentingan.
- c. Bagi Akademis, peneliti mengharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang ingin melakukan analisis, penelitian yang lebih kritis dan mendalam mengenai masalah ini dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.

1.4 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari penelitian yang telah ada. Karya ilmiah baik skripsi maupun tesis yang menganalisis tentang perbankan syariah dari berbagai aspeknya sudah banyak sekali. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prima Sundana Wirabrata (2012) yang berjudul “*Telaah Penerapan Akad Murābahah, Mudārabah, dan Musyārah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu*

Bangkalan Ditinjau dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah)” yang membahas tentang penerapan semua akad produk pembiayaan pada bank Mandiri Syariah dan pentingnya PSAK Syariah dalam penerapan semua produk pembiayaan yang penerapannya paling dominan dibandingkan akad yang lain.

Hasil dari penelitian tersebut bahwa penerapan akad pada produk pembiayaan yang meliputi *Murābahah*, *Mudhārabah*, dan *Musyārahah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah). Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu¹³ :

- a. Objek penelitian sebelumnya adalah semua akad produk pembiayaan pada Bank Mandiri Syariah sedangkan penelitian ini menggunakan akad *murābahah* untuk pembiayaan modal usaha.
- b. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
- c. Rumusan masalah pada penelitian sebelumnya hanya terfokus pada penerapan akad produk pembiayaan bank Mandiri Syariah sedangkan pada penelitian ini berdasarkan pada beberapa variabel.
- d. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan PSAK Syariah sebagai bahan acuan/pembanding dalam penerapan akad pada produk bank syariah.

¹³ Sundana Prima, “*Telaah Penerapan Akad Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bangkalan Ditinjau dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah)*”, skripsi koleksi perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan, tahun 2012.

Selanjutnya, penelitian kedua yang dilakukan oleh Zaidah Rachmawati yang berjudul “*Analisis Perlakuan Akuntansi Sistem Pembiayaan Murābahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang)*”. Penelitian ini membahas tentang perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan *murābahah* yang diatur dalam PSAK no. 102. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa secara keseluruhan KJKS BMT Mandiri Sejahtera masih belum menjalankan dan menggunakan pedoman akuntansi PSAK 102 pada perlakuan akuntansinya untuk produk pembiayaan *murābahah*, masih ada beberapa akun yang digabungkan dalam pencatatannya. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti sekarang yakni¹⁴:

- a. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu hanya membahas dan meneliti tentang perlakuan akuntansinya saja, sedangkan dalam penelitian yang sekarang membahas dan meneliti dari segi sistem implementasinya dan perlakuan akuntansinya.
- b. Dalam penelitian terdahulu maupun penelitian yang sekarang sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama menggunakan PSAK Syariah sebagai alat analisis.

Penelitian yang ketiga yakni, penelitian yang dilakukan oleh Ulya Khalid yang berjudul “*Evaluasi Transaksi Murābahah Berdasarkan Fikih Muamalah dan PSAK 102 (Akuntansi Murābahah) Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat*

¹⁴ Zaidah Rachmawati, *Analisis Perlakuan Akuntansi Sistem Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cab. Balongpanggang)*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra Surabaya, tahun 2014.

Syariah Harta Insan Karimah Cabang Ciledug” yang membahas tentang penerapan perlakuan akuntansi *murābahah* berdasarkan PSAK Syariah No. 102 dan pentingnya fikih muamalah dalam penetapan aturan bertransaksi secara syariah. Dari hasil penelitian tersebut bahwa penerapan praktik akuntansi *murābahah* pada BPRS HIK masih belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah no. 102, dalam PSAK Syariah No. 102 terdapat 28 standar yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dari 28 standar tersebut 23 diantaranya telah sesuai dan 5 standar tidak sesuai, dan dalam prakteknya BPRS HIK tidak membatasi pemilihan nasabah dengan agama. Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu¹⁵ :

- a. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan PSAK Syariah no. 102 dan Fikih Muamalah sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan PSAK Syariah no. 102 saja.
- b. Rumusan masalah pada penelitian sebelumnya berdasarkan beberapa variabel yang ditinjau dari PSAK Syariah no. 102 dan fikih muamalah sedangkan pada penelitian ini juga sama berdasarkan pada beberapa variabel yang ditinjau dari PSAK Syariah no. 102.
- c. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai implementasi *murābahah* di bank syariah dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif.

¹⁵ Ulya Khalid, “*Evaluasi Transaksi Murabahah Berdasarkan Fikih Muamalah dan PSAK 102 (Akuntansi Murabahah) Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Ciledug*”, Skripsi Jurusan akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 2014.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Banindita yang berjudul *“Analisis Penerapan PSAK 102 pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK 107 pada Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah (Studi kasus Bank BNI Syariah Yogyakarta)”* yang membahas tentang perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan gadai emas dan kepemilikan gadai emas yang diatur dalam PSAK no. 107 dan PSAK no. 102. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa secara keseluruhan PT Bank BNI Syariah telah menjalankan dan menggunakan pedomanakuntansi PSAK 107 dan PSAK 102 pada perlakuan akuntansinya untuk produk pembiayaan gadai emas dan kepemilikan emas¹⁶.

1.5 Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan diurut secara sistematis dalam beberapa bab. Keseluruhan bab yang dirancang supaya dapat menggambarkan secara menyeluruh alur pikiran atau proses penelitian. Pembahasan yang akan dibahas pada masing-masing bab adalah :

Bab I : Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori, merupakan studi literatur untuk membahas landasan teori yang melandasi penelitian, yaitu tentang *murābahah*, tentang

¹⁶ Banindita, *“Analisis Penerapan PSAK 102 pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK 107 pada Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah (Studi kasus Bank BNI Syariah Yogyakarta)”*, Skripsi jurusan Keuangan Islam fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013.

akuntansi syariah, tentang PSAK, dan ketentuan *murābahah* menurut PSAK No. 102.

Bab III : Metodologi Penelitian, yakni membahas metodologi penelitian yang dipakai dal penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaiannya antara prosedur dan laporan keuangan produk pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring dengan PSAK Syariah No. 102

Bab IV : Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, yakni menjelaskan mengenai perusahaan/objek yang diteliti. Selain itu dalam bab ini juga berisi pengolahan data-data lapangan yang merupakan hasil penelitian tentang implementasi pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring ditinjau PSAK Syariah no. 102. Di akhir bab ini akan dianalisis mengenai kesesuaian tentang prosedur dan laporan keuangan produk pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring dengan PSAK Syariah no. 102 tahun 2013 yang kemudian menghasilkan kesimpulan.

Bab V : Bab ini, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang ada pada bab satu. Pada bab ini juga disampaikan saran-saran baik yang berupa kritik maupun masukan-masukan yang berdasarkan apa yang telah diamati oleh peneliti selama melakukan penelitian ini.